


25. Penerbitan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal / *Tank Cleaning*

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. f. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal. g. SOLAS 74 Beserta Amandemennya h. MARPOL 73/78
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Copy Surat Ukur c. Copy Surat Laut/Pas Besar d. Surat Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup e. Copy Ijin Usaha f. Copy Ijin Kerja (dari Kantor Otoritas Pelabuhan) g. Daftar Peralatan Pencucian Tangki h. Daftar Tenaga Ahli i. Copy Memorandum <i>Clearance In</i>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal melalui pemeriksaan dan pengawasan di atas kapal oleh petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran yang memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut bilamana kapal memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pencucian tanki kapal maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal</p> <p>b. <u>Mekanisme</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan 2. Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran untuk melaksanakan pemeriksaan dan dan pengawasan 3. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaandan pengujian ,Petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kegiatan pencucian tanki kapal 4. Bilamana memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan pencucian tanki kapal diberikan surat persetujuan pencucian tanki kapal dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kegiatan tersebut maka dilakukan perbaikan/dokumen dikembalikan kepada pemohon

		c. Prosedur Terlampir
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.050 Menit atau 17 Jam 30 Menit atau 03 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tarif PNB Rp. 250. 000 per surat persetujuan
6	Produk Layanan	Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal / <i>Tank Cleaning</i>
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan b. Safety Shoes c. Safety Goggles d. Hand Gloves e. Earplugs/Earbuds f. Masker g. Flashlight h. Kamera i. Meja Kerja j. Kursi Kerja k. Komputer l. Printer m. Mobil/Kapal Pengantar
8	Kompetensi Pelaksana	a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik Perkapalan) b. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1)
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen Keselamatan Kapal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal / *Tank Cleaning*



CATATAN :

1. Total waktu proses 1050 menit atau 17 jam 30 menit atau 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

